

Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an

Kartika Nur Utami*
IAIN Samarinda
Email: numikartika@gmail.com

Abstract

*Freedom in choosing beliefs is the right of all human beings. Even Human Rights has been mentioned about basic human rights in detail, which one of them is freedom of the interest and religion. The detail is also practiced in Indonesia according to 1945 Constitution (UUD) of Republic of Indonesia, it is said that the state guarantees the freedom for the people to embrace the religion of their choice. Likewise with Islam, it also regulates freedom of religion as mentioned in the QS. al-Baqarah. [2] 256. Unfortunately, although there are numbers of literatures saying that the freedom of choosing religion is a human right, there is still a compulsion in choosing religion in various ways. This paper will focus on how freedom of choosing a religion based on the principles of *lā Ikrāha fī al-Dīn* contained in the QS. al-Baqarah. [2] 256. By studying from various tafsir, the author concludes later that the concept of *lā Ikrāha fī al-Dīn* in that verse explains the freedom for a man in choosing a religion, whether he wants to choose Islam or non-Islam. This freedom, however, is organized after becoming a Muslim, in accordance with the practice of *syari'a* of Islam in *kaffah*. It means that the choice to be a Muslim is a genuine experience and embraces huge consequences. In addition, this verse shows how much Islam respects for freedom in embracing any religion and belief. It is a warning for Muslims not to force other people to embrace Islam because it is the preference of sincerity of a person who comes from his own heart without any coercion.*

Keywords: *Freedom, al-Baqarah 256, al-Qur'an, Tafsir, Religion.*

Abstrak

Kebebasan dalam memilih keyakinan merupakan hak seluruh manusia. Bahkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) telah disebutkan tentang hak-hak dasar manusia dengan rinci, salah satunya adalah kebebasan kepentingan dan agama. Tidak hanya dalam HAM, hukum di Indonesia pun demikian. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi penduduk untuk memeluk agama. Demikian pula dengan Islam, juga mengatur kebebasan dalam beragama sebagaimana yang disebutkan dalam QS.

*Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251.

*al-Baqarah. [2] 256. Namun sayangnya, meskipun banyak literatur menyebutkan kebebasan dalam memilih agama merupakan hak seorang manusia, masih saja terdapat pemaksaan dalam memilih agama dengan berbagai macam cara. Tulisan ini akan fokus pada bagaimana sebenarnya kebebasan dalam beragama dengan menitikberatkan kajiannya pada prinsip *lā Ikrahā fī al-Dīn* yang terdapat dalam QS. *al-Baqarah. [2] 256*. Dengan mengkaji dari berbagai kitab tafsir, penulis kemudian mengambil kesimpulan bahwa konsep *lā Ikrahā fī al-Dīn* pada ayat tersebut menjelaskan kebebasan bagi seorang manusia dalam memilih agama, apakah ia mau memilih Islam atau non-Islam. Namun setelah menjadi Muslim, ia tidak memiliki kebebasan pilihan agama lagi dan ia harus menjalankan syariat Islam secara kaffah. Artinya pilihan menjadi Muslim itu tidak main-main dan bukan untuk coba-coba, karena konsekuensinya sangat besar. Di samping itu, ayat ini menunjukkan betapa Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, sehingga menjadi peringatan bagi Muslim untuk tidak memaksa umat lain dalam memeluk Islam, karena Islam merupakan pilihan dari keikhlasan seseorang yang datangnya dari hatinya sendiri tanpa pemaksaan.*

Kata Kunci: Kebebasan, *al-Baqarah 256*, *al-Qur'an*, Tafsir, Beragama.

Pendahuluan

Menjadi pemeluk suatu agama merupakan pilihan, karena setiap manusia berhak dan bebas menentukan kehendaknya untuk memilih agama yang benar menurut keyakinannya. Maka hak asasi dalam beragama itu harus dihormati dan dijunjung tinggi sehingga setiap orang diharamkan memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain, khususnya orang yang telah beragama. Dalam dokumen HAM (Hak asasi manusia) universal pada tahun 1948, telah dinyatakan sekian banyak jaminan hak-hak dasar manusia secara terperinci, dimana yang terpenting di antaranya adalah kebebasan kepentingan dan agama.¹

Kebebasan beragama merupakan kehormatan bagi manusia dari Tuhan, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya.² Tentu tidak perlu lagi ditegaskan bahwa semua resiko pilihan itu adalah tanggung jawab sepenuhnya manusia sendiri. Adapun tidak dibolehkannya memaksa suatu agama karena manusia mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan serta memilih sendiri mana yang benar dan mana yang salah.³ Dengan

¹ Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Terj. A. Rahmad Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 296.

² Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan antar-Umat Beragama JILID 1*, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), 30.

³ Fahmi Salim, *Tafsir Sesat*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 207.

kata lain, manusia telah diberi petunjuk untuk menentukan sendiri jalan hidupnya yang benar, dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya.⁴

Dalam pandangan hidup Islam, salah satu anugerah yang diturunkan Allah kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih agama yang berdasarkan dari keyakinannya sendiri. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Jalan hidup utama yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam, jalan yang paling benar, ataupun memeluk keyakinan agama lain, semuanya diserahkan secara penuh kepada manusia.⁵

Salah satu ajaran yang sangat dikedepankan dalam Islam tentang hal tersebut adalah prinsip *lā Ikrāba fī al-Dīn*, yaitu tidak ada pemaksaan dalam menganut agama, yang mana termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 256.⁶ Dari ayat ini dapat dimaknai bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh al-Qur'an. Jika saja pemaksaan diperbolehkan, maka bisa saja Allah yang memerintahkan hal itu, akan tetapi kenyataannya, dalam ayat di atas tidak ada pemaksaan yang diaplikasikan atau diterapkan. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa penting untuk kita menyelidiki lebih lanjut kebebasan beragama dalam al-Qur'an sebagai bentuk untuk menyikapi bagaimana seharusnya beretika dalam lingkungan yang plural. Makalah ini hendak memaparkan bagaimana kebebasan beragama dalam perspektif al-Qur'an.

Makna Kebebasan Secara Umum

Secara etimologi kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu bebas yang artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa dan dapat melakukan keinginannya. Dari Oxford Dictionary of English, pengertian dari kebebasan adalah *the power or right to act, speak, or think as one wants*. Singkatnya, kebebasan adalah kemampuan atau hak untuk bertindak, berpikir, ataupun melakukan apa yang diinginkan.⁷ Dengan kata lain, manusia memiliki hak untuk bergerak dan menyumbangkan

⁴ Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 220.

⁵ Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an ...*, 30.

⁶ *Ibid.*, 29.

⁷ *Oxford Advance Learner's Dictionary*, 8 Ed, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 596.

hasil pikirannya. Makna dari beragama yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu.⁸ Dari pengertian ini, maka kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terikat atau merdeka untuk memeluk sesuatu agama atau keyakinan yang diinginkan.

Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), kebebasan beragama telah termaktub dan menjadi peraturan Internasional. Kebebasan beragama diatur dalam pasal 18 yang berbunyi “*Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religions...*” yang mana menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk beragama dan hak-hak kebebasan lain.⁹ Secara umum, DUHAM dapat diterima oleh negara-negara Islam. Piagam HAM universal ini memunculkan kebebasan beragama, pun kebebasan berganti-ganti agama.

Kebebasan dalam makna yang luas atau universal memunculkan banyak kebebasan-kebebasan lain, selain daripada memeluk agama.¹⁰ Dalam makna bebas, arti dari pasal 18 deklarasi HAM tersebut adalah “setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agamanya atau kepercayaannya, dan kebebasan, baik sendiri atau di masyarakat dengan orang lain dan di depan umum atau swasta, untuk mewujudkan agamanya atau kepercayaannya dalam mengajar, berlatih, beribadah dan taat.”¹¹ Dengan kata lain, orang yang mau memeluk dan mengamalkan jenis agama apa saja harus dihormati dan diberi kebebasan.¹²

Kebebasan dalam Perspektif Islam

Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 256, Allah mengajarkan Umat Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut merupakan larangan pemaksaan dalam memeluk suatu agama, terutama Islam. Ayat tersebut tepatnya berbunyi:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar terhadap thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 73-43.

⁹ Universal Declaration of Human Rights, 5.

¹⁰ *Ibid.*, 5.

¹¹ *Ibid.*, 5.

¹² Adian Husaini, *Liberalisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 125.

Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Sebab turunnya ayat ini adalah, dijelaskan dari riwayat Abu Daud, al-Nasa'i, dan Ibnu Jarir, seorang lelaki bernama Abu al-Husain dari keluarga Bani Salim Ibnu 'Auf al-Ansari mempunyai dua orang anak laki-laki yang telah memeluk agama Nasrani, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi. Kemudian anak itu datang ke Madinah setelah datangnya Islam. Ayahnya selalu meminta agar mereka masuk Islam, dia berkata pada mereka “saya tidak akan membiarkan kamu berdua, hingga kamu masuk Islam.” Mereka lalu mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW dan ayah mereka berkata “apakah sebagian tubuhku akan masuk neraka, dan aku hanya melihat saja?” maka turunlah ayat ini, lalu sang ayah membiarkan anaknya tetap pada agama mereka.¹³

Dalam ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak akan tercipta jika suasana jiwa tidak memiliki kedamaian. Jiwa yang damai yang dapat memunculkan kedamaian. Paksaan membuat jiwa menjadi tidak damai, oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah Islam.¹⁴ Dalam ayat ini pula menunjukkan bahwa tidak diizinkan melakukan kekerasan dan paksaan bagi umat Islam terhadap yang bukan Muslim untuk memaksanya masuk agama Islam. Ayat ini merupakan teks fondasi atau dasar penyikapan Islam terhadap jaminan kebebasan beragama.

Abdullah Yusuf Ali di dalam bukunya *The Meaning of the Holy Quran*, menafsirkan bahwa pemaksaan tidak sesuai dengan agama, karena *pertama*, agama berdasarkan pada keyakinan dan kehendak dan agama tidak akan ada gunanya apabila dijalankan dengan pikiran dan hati yang terpaksa. *Kedua*, kebenaran dan kesalahan telah begitu jelas ditunjukkan melalui kasih sayang Tuhan sehingga tidak perlu ada keraguan. *Ketiga*, perlindungan Tuhan berlangsung terus menerus dan kasih sayang Tuhan adalah memberi petunjuk kepada manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran.

Akan tetapi perlu ditekankan bahwa ayat ini tidak mengajarkan tentang pluralisme agama. Jelaslah bahwa ayat QS. al-Baqarah

¹³ Ali al-Sabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, Jilid I, (T.K: T.P, T.Th) 232.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an...*, 27.

[2]: 256 menetapkan dan menjelaskan bahwa kebenaran hanyalah Islam dan kebatilan datangnya dari yang bukan selain Islam. Orang yang berhati bersih dan memandang dengan jernih akan melihat kebenaran itu dan dengan sendirinya akan menjadi seorang Muslim tanpa perlu dipaksa. Ibnu Katsir menyatakan,

“Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam karena telah jelas dan tegas tanda dan bukti kebenaran Islam sehingga tidak perlu lagi memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk menerima Islam, lapang dadanya dan dicerahkan pandangannya sehingga ia memeluk Islam dengan alasan yang pasti. Namun orang yang dibutakan hatinya oleh Allah dan ditutup hati serta pandangannya, tidak ada manfaatnya memaksa mereka untuk masuk Islam.”¹⁵

Maka jelaslah bahwa tidak memaksa non-Muslim untuk memeluk agama Islam bukan berarti ridha terhadap kekafiran mereka, ataupun bukan membenarkan semua agama yang ada karena telah jelas sisi kebenaran bagi para pencarinya.

Jadi, jelaslah bahwa yang diinginkan oleh Allah terhadap umat Islam adalah menciptakan suasana yang penuh dengan kedamaian di bumi-Nya. Kemajemukan yang ada di dunia, termasuk kemajemukan dalam keyakinan adalah sunatullah yang tidak bisa dipungkiri. Agama, seyakin apapun kita dan sekuat apapun kita memeluknya, tidak bisa menjadi alasan untuk menghina dan menjatuhkan agama lain. Seharusnya agama menjadi hal yang positif dalam membangun peradaban bumi, dimana setiap insan di dunia ini hidup bersama dalam damai.¹⁶

Kebebasan Beragama dalam al-Qur'an

Melalui al-Qur'an, Allah telah menjelaskan tentang kebebasan beragama. Penjelasan tentang kebebasan beragama terdapat dalam ayat-ayat dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut memaparkan tentang pengakuan beragama selain Islam dan agama yang benar di sisi Allah menurut al-Qur'an.

Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan kebebasan beragama ini selain QS. al-Baqarah [2]: 256 yaitu QS. Yunus [10]: 99,

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq 'Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 516.

¹⁶ Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, *Wacana dan praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), 7.

yang berbunyi,

“Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.”

Ayat ini memiliki keterkaitan dengan QS. al-Baqarah [2]: 256. Ayat ini pun bermakna tidak ada paksaan dalam agama Islam karena manusia sudah memiliki akal dan pikiran untuk memilih yang mana yang benar. Serta bermakna satu-satunya agama yang benar ialah Islam. Manusia memiliki fitrah dan akal. Allah memberikan kebebasan karena Allah ingin menguji manusia apakah hamba-Nya ini dapat mendengarkan kata hatinya yang paling dalam atau mengikuti pengaruh ruang dan waktu yang ada di sekitarnya. Kalau seseorang mendapatkan ilmu atau keterangan yang sesuai dengan batinnya, bebas dari paksaan atau tekanan yang ada di lingkungannya, ia akan mengikuti hal tersebut.¹⁷

Ayat ini diperjelas lagi dengan Tafsir Ibnu Katsir yang mana Allah adalah yang Maha Adil dalam segala sesuatu, dalam memberi petunjuk kepada siapa yang berhak ditunjuki dan menyesatkan siapa yang patut disesatkan.¹⁸ Dengan kata lain, jika Allah SWT berkehendak agar semua makhluknya beriman kepada-Nya, hal itu pasti bisa saja dilakukan dengan mudah oleh Allah. Ia telah menghendaki seluruh alam semesta beserta isinya secara seimbang, ada yang hak dan bathil, baik dan buruk, dan lain sebagainya.¹⁹ Allah memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Jika Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi, sekuat apapun Islam dipaksa untuk dianut, tidak akan hal itu berhasil dan berjalan dengan baik. Misalnya pemaksaan untuk masuk kedalam agama Islam itu berhasil, tetap saja Allah tidak akan menerima hal itu, karena Allah tidak menghendaki iman yang diawali dengan paksaan.²⁰

Manusia dengan rasio dan perasaannya dapat menilai dan menangkap kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan melalui

¹⁷ Al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Al-Jāmi' al-Ṣaḡhīr*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 320.

¹⁸ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq 'Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu...*, 313.

¹⁹ Fahmi Salim, *Tafsir Sesat...*, 206.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 513.

Nabi dan Rasul yang diutus oleh-Nya. Allah SWT memberikan pilihan apakah makhluk-Nya akan memilih petunjuk yang paling benar yaitu Islam ataupun memeluk agama lain, keseluruhannya diserahkan kepada Hamba-Nya.²¹ Dengan kebebasan memilih tersebut, Allah akan menghisab pertanggungjawaban dari apa yang telah dipilih oleh manusia.²² Mereka yang sesat akan mendapatkan balasan, yaitu dineraka sedangkan mereka yang taat dengan berada dalam agama Islam akan mendapatkan tempat di surga.²³

Surat kedua yang menjelaskan lebih lanjut terdapat dalam QS. al-Kahfi [18]: 29, yang berbunyi, “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.”

Dilihat dari tafsir al-Maraghi,

“Barang siapa yang mau beriman kepada-Nya dan masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang beriman, dan tidak mengajukan alasan dengan sesuatu yang tidak menjadi keberatan, maka berimanlah. Dan barang siapa yang mau kafir dan membuangnya ke belakang punggungnya, maka urusannya diserahkan kepada Allah, dan aku (Muhammad) takkan mengusir orang yang mengikuti kebenaran dan beriman kepada Allah; dan kepada apa yang telah diturunkan kepadaku, hanya karena menuruti keinginan-keinginan nafsumu.²⁴ Sesungguhnya Rasululah tak perlu mengikuti kemauan mereka dan ia tak peduli denganmu atau dengan iman mereka. Dan urusan itu terserah pada tiap manusia, dan di tangan Allah-lah taufik, pengabaian, kehancuran maupun kesesatan. Seseorang tidak mendapatkan manfaat dari imannya orang beriman, dan takkan mendapatkan bahaya akibat kekafiran orang-orang kafir.²⁵

Pendapat lain dari Ibnu Katsir yaitu, “Allah Ta’ala berfirman kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW, katakanlah, hai Muhammad kepada ummat manusia, apa yang aku bawa kepada kalian dari

²¹ Muhammad Thalib, *Seputar Anggapan Semua Agama benar*, (Yogyakarta: Ma’alimul usrah Media, 2007), 169.

²² Abdulllah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq ‘Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu...*, 223.

²³ Muhammad Thalib, *Seputar Anggapan...*, 62.

²⁴ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Hery Noer Aly, et al., (Semarang: Tohaputra, 1988), 274.

²⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir...*, 273.

Rabb kalian adalah kebenaran yang tidak terdapat keraguan di dalamnya." Penggalan ayat ini merupakan ancaman keras.²⁶ Dapat ditarik kesimpulan dari tafsiran-tafsiran di atas bahwa Allah telah memberikan kebenaran, yang mana kebenaran itu adalah agama Islam.

Selain ayat di atas, terdapat pula satu surah dalam al-Qur'an yang secara menyeluruh berbicara tentang hak bebas dalam beragama. Surat tersebut adalah al-Kafirun. Surat ini berbicara tentang penegasan dalam kebebasan memilih agama.

Imam Bukhari mengatakan bahwa istilah *lakum dīnukum*, "untukmulah agamamu" yang terdapat dalam QS. al-Kafirun [109]: 6 Yakni kekafiran. Sedangkan *waliya dīn*, "Dan untukkulah agamaku," yaitu agama Islam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya dari ulama tafsir, bahwa makna yang dimaksud dari firman-Nya "aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah." Ini berkaitan dengan masa lalu, sedangkan firman-Nya, "Dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan pula penyembah Tuhan yang aku sembah." Ayat ini berkaitan dengan masa mendatang. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan taukid (pengukuhan kata) semata.

Ayat tersebut berisi seruan pada orang-orang Musyrik secara terang-terangan bahwa kaum Muslimin berlepas diri dari bentuk ibadah kepada selain Allah yang mereka lakukan secara lahir dan batin. Surat tersebut berisi seruan bahwa orang Musyrik tidak menyembah Allah dengan ikhlas dalam beribadah, yaitu mereka tidak beribadah murni hanya untuk Allah. Ibadah yang dilakukan orang Musyrik dengan disertai kesyirikan tidaklah disebut ibadah. Kemudian ayat yang sama diulang kembali dalam surat tersebut. Yang pertama menunjukkan perbuatan yang dimaksud belum terwujud dan pernyataan kedua menceritakan sifat yang telah ada (lazim). Bahwa perinsip menganut agama tunggal merupakan suatu keniscayaan. Tidak mungkin manusia menganut beberapa agama dalam waktu yang sama; atau mengamalkan ajaran dari berbagai agama secara simultan. Oleh sebab itu, al-Qur'an menegaskan bahwa umat Islam tetap berpegang teguh pada sistem ke-Esaan Allah secara mutlak; sedangkan orang Kafir pada ajaran ketuhanan yang ditetapkannya sendiri. Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan

²⁶ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq 'Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu...*, 28.

tentang prinsip dimana setiap pemeluk agama mempunyai sistem dan ajaran masing-masing sehingga tidak perlu saling hujat menghujat.

Penutup

Demikianlah prinsip kebebasan beragama dalam Islam. Tidak ada kewajiban dalam Islam untuk memaksa orang agar beriman kepada Allah. Yang ada, Umat Islam hanya diwajibkan untuk berdakwah sesuai yang digambarkan QS. al-Nahl [16]: 125. Perihal dakwah itu diterima atau tidak oleh orang-orang yang diajak adalah urusan Allah SWT.

Prinsip *lā Ikrāba fi al-Dīn* ini sendiri hanya berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Tetapi kalau seseorang sudah menentukan pilihan kepada Islam misalnya, maka tidak ada kebebasan memilih lagi, dia harus patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara kaffah.²⁷ Tidak ada lagi kebebasan memilih melaksanakan sebagian ajaran dan menolak sebagian ajaran yang lain. Ada yang berkata bahwa dia bebas mau taat atau tidak itu sudah kehendaknya, karena manusia sudah dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam ayat 256 surat al-Baqarah dan ayat-ayat selanjutnya. Dalam prinsip ini manusia bebas menentukan dan memilih agama yang akan dijadikan panutan, bukan bebas memilih antara mau melaksanakan atau tidak sebagian ajaran agama yang sudah menjadi pilihan. Itulah sebabnya, setiap ketaatan dalam Islam mendapat balasan pahala dan setiap pelanggaran mendapat sanksi.

Kebebasan beragama adalah salah satu hak asasi manusia. Hal ini langsung bersumber kepada sang pencipta. Islam menentang kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam usaha meyakinkan orang lain mengenai kebenaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau kekerasan. Sikap saling menghormati dalam Islam, tidak terbatas hanya pada agama saja, melainkan juga mencakup ras, suku, etnis, dan lain sebagainya. Kebebasan yang diberikan diterangkan dalam al-Qur'an bukanlah prinsip sebebaskan-bebasnya akan tetapi prinsip bagaimana manusia dapat membawa dirinya kedalam keputusan yang tepat.[]

²⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 368.

Daftar Pustaka

2005. *Oxford Advance Learner's Dictionary*, 8 Ed. Oxford: Oxford University Press.
- Ahmad Zainul Hamdi, et.al. 2017. *Wacana dan praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Daulat Press.
- Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa. 1988. *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Hery Noer Aly, et al. Semarang: Tohputra.
- Al-Sabuni, Ali. T.Th. *Mukhtaşar Tafsir Ibn Katsir*, Jilid I. T.K: T.P.
- Al-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar. 1981. *Al-Jāmi' al-Şaghīr*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Cassese, Antonio. 2005. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Terj. A. Rahmad Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2008. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan antar-Umat Beragama JILID 1*. Jakarta: Departemen Agama.
- Husaini, Adian. 2015. *Liberalisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina.
- Salim, Fahmi. 2013. *Tafsir Sesat*. Jakarta: Gema Insani.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq 'Alu. 2009. *Tafsir Ibnu Katsir*, Ter. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Thalib, Muhammad. 2007. *Seputar Anggapan Semua Agama benar*. Yogyakarta: Ma'alimul Usrah Media.
- Tim Penyusun. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Universal Declaration of Human Rights.

